



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
DAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
SINERGISITAS PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
BAHASA DAN SASTRA PADA PELAKSANAAN
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR: 0030//KERJASAMA.BPPB//2025

NOMOR: 18.7.2/UN32.IV/KS/2025

Pada hari ini, Jumat, tanggal delapan belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima (18-07-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

- HAFIDZ MUKSIN** : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia Nomor 3/TPA Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- ARIF NUR AFANDI** : Wakil Rektor IV Universitas Negeri Malang, berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 4.11.5/UN32/KP/2022 tentang Pemberhentian Wakil Rektor IV Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Wakil Rektor IV Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, tanggal 4 November 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- (1) Bahwa PIHAK KESATU adalah unit eselon I di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang memiliki tugas pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra;
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta menyelenggarakan pendidikan profesi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

Ruang lingkup kerja sama yang akan dilaksanakan antara lain dalam bidang:

- (1) pelaksanaan kajian kebahasaan;
- (2) peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pada kegiatan seminar, lokakarya, atau Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT);
- (3) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- (4) pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI);
- (5) pelaksanaan program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA);
- (6) pelaksanaan layanan penerjemahan, dan
- (7) pelaksanaan program pembinaan bahasa hukum.

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, sebagaimana ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 2, dituangkan dalam Rencana Kerja (*implementing arrangement*) dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh:
 - a. Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur sebagai wakil dari PIHAK KESATU
 - b. UPT Balai Bahasa, UPT Pusat Studi Bahasa dan Budaya Indonesia, dan Fakultas Sastra sebagai wakil PIHAK KEDUA.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

Pasal 4

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Sama;
- b. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- c. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan salah satu **PIHAK** selain data yang dikecualikan; dan
- d. Menjaga keamanan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pelaksanaan Nota Kesepakatan.

HASIL KERJA SAMA

Pasal 5

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (KI) milik masing-masing pihak yang dibawa dan digunakan untuk kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini menghasilkan nilai tambah baik dalam bentuk materiel ataupun imateriel, seperti Hak Kekayaan Intelektual, royalti, barang dan jasa, akan menjadi milik **PARA PIHAK** dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini menghasilkan karya tulis, harus mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara bersama-sama oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

KERAHASIAAN

Pasal 8

- (1) PARA PIHAK bersepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

KORESPONDENSI

Pasal 9

- (1) Segala surat-menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat di bawah ini.

PIHAK KESATU

Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur

Alamat : Jalan Gebang Putih Nomor 10, Keputih, Sukolilo, Surabaya, 60117

Telepon : (031) 5925922

Email : balaibahasa.jawatimur@kemdikbud.go.id

PIHAK KEDUA

Universitas Negeri Malang

Alamat : Jalan Semarang Nomor 5 Malang 65145

Telepon : (0341) 551312

Email : kerjasama@um.ac.id

- (2) Penggantian dan/atau perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK harus dilakukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

JANGKA WAKTU

Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pada kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 bulan sebelum rencana pengakhiran.

LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi
 - a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. keadaan kahar (*force majeure*) antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusakan, perang, pandemi, dan sebagainya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari oleh PIHAK yang terkena.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya.
- (3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Setiap perbedaan pendapat atau perselisihan dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara PARA PIHAK.

PENUTUP
Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU

Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa,



HAFIDZ MUKSIN
Kepala Badan

PIHAK KEDUA

Universitas Negeri Malang,



ARIF NUR AFANDI
Wakil Rektor IV